



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Blora 14 Mei 1978, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kepenuhan Makmur RT/RW. 004/002 Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Desy Handayani, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxxxxxxx & Partners yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305, RT.001 RW.002, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 68/SK.DP/Pdt/XI/2024 tanggal 15 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 452/S.K/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Langsa, 21 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HULU RIAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2016 M / 24 Syawal 1437 H, yang sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/09/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*),
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kepenuhan Makmur RT/RW. 004/002 Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon yang selalu menghabiskan waktunya dengan bermain HP, sehingga Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon sering menelepon laki-laki lain, atas hal tersebut jika Pemohon melarangnya, Termohon marah-marah, sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar. Atas sikap Termohon tersebut, Pemohon pernah meminta tolong kepada saudara Pemohon untuk menasehatinya, namun Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar disebabkan hal yang sama;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Pemohon pernah juga meminta orang tua Termohon untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak kunjung berubah, dan puncaknya pada tanggal 12 Januari 2022, pada saat Pemohon pulang dari bekerja di kebun, Pemohon bersama adik Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki Termohon Sedang bersama laki-laki lain didalam rumah kami yang saat itu dalam keadaan terkunci, dan pada saat itu terjadilah keributan, dan sebelum Pemohon sempat memanggil RT setempat, Termohon langsung pergi bersama laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Pemohon mengejanya dengan menggunakan sepeda motor milik adik Pemohon, namun Pemohon kehilangan jejaknya. Pada tanggal 14 Januari 2022, Pemohon bersama adik Pemohon mencari Termohon kerumah orang tua Termohon di DK 4 SKPD, dan disana Pemohon tidak melihat ada Termohon, demikian juga orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon pada saat itu, namun ada menghubungi Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak bersedia lagi menjadi istri Pemohon dan ingin bercerai;

7. Bahwa pada bulan Februari 2022, Termohon mendengar kabar bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, dan pada saat itu diketahui mereka berdomisi di Tambusai Utara, sehingga sejak saat itu, Pemohon tidak lagi mencari keberadaan Termohon;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Termohon menjumpai Pemohon, dan menyerahkan berkas Kartu Keluarga yang ternyata sudah di pecah oleh Termohon, dimana didalam Kartu Keluarga tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai, walaupun Pemohon tidak pernah merasa pernah mengurus perceraian dengan Termohon, dan saat itu Pemohon menyampaikan bahwa Termohonlah yang mengurus perceraian Pemohon dan Termohon. Dan saat itu juga diketahui bahwa Termohon sudah tinggal di Desa Kepenuhan Makmur;

9. Bahwa pada tanggal 11 November 2024, dikarenakan Pemohon berencana untuk menikah, kemudian Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk meminta informasi dan data termasuk Akta Cerai Pemohon, dan ternyata sampai saat ini Termohon tidak pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

10. Bahwa menurut keyakinan kami, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yang berbunyi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";*

11. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan Termohon sudah tidak lagi mengindahkan Pemohon sebagai suaminya, maka dengan ini Termohon dapat dikatakan telah Nusyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa istri yang dikatakan nusyuz adalah dimana istri sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir bathin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

12. Bahwa rencana cerai talak ini telah menemui alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 huruf [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *Aquo* dapat menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak ini;

13. Bahwa kami meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh yang artinya *"Kemadharatan/kesulitan itu harus di lenyapkan"* (As Suyuthy, **Al Asybah wan Nadhair**, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang artinya *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Demikian juga dengan pendapat Ibnu Sina Jadi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208, yang artinya *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"*, maka perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutus perkara *Aquo*, dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Memberikan izin kepada Pemohon (**NGARIANTO Bin Sutaji**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (**SUKMA DEWI SAFITRI Binti Nazarudin**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) sidang tanggal **17 Desember 2024** dan **31 Desember 2024** yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan penambahan alamat (di rumah pak Suryanto (paman Termohon)) namun berdasarkan laporan dari surat tercatat (PT.POS) relaas panggilan Termohon sudah pindah alamat, kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir namun Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun berdasarkan laporan dari surat tercatat (PT.POS) relaas panggilan Termohon sudah pindah alamat, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Liza, S.Sy., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 02 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Liza, S.Sy
Panitera Pengganti.

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp145.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah **Rp315.000,00**

Terbilang: (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)